



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WINDI CANDRA ALIAS ACENG BIN FAJRI A;**
2. Tempat lahir : Imigrasi Permu;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 19 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi

Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2021 dan diperpanjang dari tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Moeh Ramdani, S.H., C.M, Octario Cantona, S.H, dan Anggi Mulyadi, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Narendradhipa yang beralamat di Jalan Sapta Marga RT.006/ RW.002, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 29 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 5 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Windi Candra Alias Aceng Bin Fajri A terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Windi Candra Alias Aceng Bin Fajri A selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru mudah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handpone merek VIVO warna hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Windi Candra Alias Aceng Bin Fajri A pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beralamat di Jl. Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Gol I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, sdr. Yandi (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun oleh karena Terdakwa saat itu sedang tidak menyimpan ganja, lalu Terdakwa mengajak sdr. Yandi untuk membeli ganja dengan teman Terdakwa yaitu sdr. Popo (belum tertangkap) yang beralamatkan di Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Yandi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXOIN warna hitam milik sdr. Yandi pergi menuju rumah sdr. Popo, lalu setibanya disana sekitar pukul 16.30 WIB sdr. Yandi membeli ganja kepada sdr. Popo sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan Narkoba jenis Ganja sdr. Yandi memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih kepada Terdakwa sebagai upah karena telah menemaninya membeli ganja kepada sdr. Popo lalu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut ke dalam celana dalam tepatnya di selangkangannya, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan sdr. Yandi pulang menuju rumah sdr. Yandi yang beralamatkan di Desa Permu di Kabupaten Kepahiang dengan maksud akan menggunakan ganja secara bersama sama disana, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa dan sdr. Yandi sedang mengisi bahan bakar sepeda motor di SPBU yang beralamatkan di Jl. Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang terlihat mencurigakan oleh Saksi Barni Bagariang dan Saksi Dwi Peryanto yang memang sebelumnya sedang berada di SPBU tersebut kemudian langsung mendekati Terdakwa dan sdr. Yandi, melihat para saksi mendekat Terdakwa dan sdr. Yandi berusaha melarikan diri menggunakan motornya tersebut, namun Terdakwa berhasil ditarik dan diamankan, lalu pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Yaser Arafat dan Saksi Suhada ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih di dalam celana dalam warna biru muda yang digunakan Terdakwa tepatnya di selangkangan Terdakwa, kemudian pada saat di interogasi Terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui 1 (satu) paket Ganja tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah berupa uang yang apabila menjual 3 (tiga) paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa linting Ganja gratis;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, berdasarkan berita acara penimbangan No: 363/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Curup ditanda tangani Sdr. Babara Susyanto tertanggal 7 Juli 2021 didapatkan rincian sebagai berikut: Berat keseluruhan: 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, Disisihkan untuk BPOM : 0,5 (nol koma lima) gram, Pemisahan untuk barang bukti: 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan, berdasarkan Sertifikat/ Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.0215.K tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.SI, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 445/238/R.S 1.2 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp.PK tanggal 08 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa urine tersangka Windi Candra Als Aceng Bin Fajri A adalah tidak benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji, Amphetamin dan Morphin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai Shabu-shabu yang memiliki efek stimulant;

Perbuatan Terdakwa Windi Candra Als Aceng Bin Fajri A sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Windi Candra Alias Aceng Bin Fajri A pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beralamat di Jl. Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Gol I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar pukul 14.30 WIB, sdr. Yandi (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa untuk membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun oleh karena Terdakwa saat itu sedang tidak menyimpan ganja, lalu Terdakwa mengajak sdr. Yandi untuk membeli ganja dengan teman Terdakwa yaitu sdr. Popo (belum tertangkap) yang beralamatkan di Air Rambai Kabupaten Rejang Lebong, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Yandi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha VIXOIN warna hitam milik sdr. Yandi pergi menuju rumah sdr. Popo, lalu setibanya disana sekitar pukul 16.30 WIB sdr. Yandi membeli ganja kepada sdr. Popo sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian setelah mendapatkan Narkotika jenis Ganja sdr. Yandi memberikan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih kepada Terdakwa sebagai upah karena telah menemaninya membeli ganja kepada sdr. Popo lalu Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan kertas putih tersebut ke dalam celana dalam tepatnya di selangkangannya, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan sdr. Yandi pulang menuju rumah sdr. Yandi yang beralamatkan di Desa Permu di Kabupaten Kepahiang dengan maksud akan menggunakan ganja secara bersama sama disana, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Terdakwa dan sdr. Yandi sedang mengisi bahan bakar sepeda motor di SPBU yang beralamatkan di Jl. Lintas Kepahiang-Curup Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang terlihat mencurigakan oleh Saksi Barni Bagariang dan Saksi Dwi Peryanto yang memang sebelumnya sedang berada di SPBU tersebut kemudian langsung mendekati Terdakwa dan sdr. Yandi, melihat para saksi mendekat Terdakwa dan sdr. Yandi berusaha melarikan diri menggunakan motornya tersebut, namun Terdakwa berhasil ditarik dan diamankan, lalu pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Yaser Arafat dan Saksi Suhada ditemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus dengan kertas warna putih di dalam celana dalam warna biru muda yang digunakan Terdakwa tepatnya di selangkangan Terdakwa, kemudian pada saat di interogasi Terdakwa mengakui 1 (satu) paket Ganja tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Kepahiang;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah berupa uang yang apabila menjual 3 (tiga) paket ganja seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan beberapa linting Ganja gratis;

Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih, berdasarkan berita acara penimbangan No: 363/10700.00/2021 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Curup ditanda tangani Sdr. Babara Susyanto tertanggal 7 Juli 2021 didapatkan rincian sebagai berikut: Berat keseluruhan: 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, Disisihkan untuk BPOM : 0,5 (nol koma lima) gram, Pemisahan untuk barang bukti: 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram, bahwa terhadap barang bukti yang disisihkan, berdasarkan Sertifikat/ Laporan pengajuan Nomor : 21.089.11.16.05.0215.K tanggal 08 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.SI, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Sampel Positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 445/238/R.S 1.2 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp.PK tanggal 08 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa urine tersangka Windi Candra Als Aceng Bin Fajri A adalah tidak benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja baik daun, ranting ataupun biji, Amphetamin dan Morphin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai Shabu-shabu yang memiliki efek stimulan;

Perbuatan Terdakwa Windi Candra Alias Aceng Bin Fajri A sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dwi Periyanto Alias Dwi Bin Romeli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Curup-Kepahiang di depan SPBU;
- Bahwa awalnya Saksi dan sdr. Barni Bagariang yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang sedang melakukan hunting dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul di SPBU, lalu sdr. Barni Bagariang melihat Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. Yandi di atas motor yang hendak mengisi bensin melakukan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga Saksi bersama rekan mendekati Terdakwa bersama dengan temannya dan terlihat Terdakwa membawa bungkus dan Terdakwa seperti orang bingung;

- Bahwa selanjutnya sdr. Barni Bagariang menangkap Terdakwa yang hendak lari sedangkan teman Terdakwa yaitu sdr. Yandi melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa dilakukan geledah terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas yang disimpan di dalam celana dalam Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Ganja tersebut adalah milik sdr. Yandi yang dibeli dari sdr. Popo di daerah Curup;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya mengantarkan sdr. Yandi untuk membeli Ganja di Curup dan Terdakwa baru pertama kali mengantarkan sdr. Yandi untuk membeli Ganja, lalu rencananya Ganja yang dibeli oleh sdr. Yandi akan digunakan Terdakwa bersama sdr. Yandi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yaser Arafat Alias Yaser Bin Hamim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu warga yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Curup-Kepahiang di depan SPBU;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan Ganja yang dibungkus dengan kertas;
- Bahwa Terdakwa mengaku Ganja tersebut diperoleh dari Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa penggeledahan disaksikan orang-orang yang ada di SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan menjual narkotika jenis Ganja dari Pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Curup-Kepahiang di depan SPBU;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama sdr. Yandi akan mengisi bensin di SPBU namun datang 2 (dua) orang yang mencoba menangkap Terdakwa, sedangkan sdr. Yandi berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas dan Ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik sdr. Yandi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Yandi yang merupakan teman satu kampung;
- Bahwa awalnya sdr. Yandi menanyakan Terdakwa apakah menjual Ganja, namun Terdakwa menjawab bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Popo di Curup menjual Ganja;
- Bahwa sdr. Popo tersebut merupakan teman hobi Vespa yang baru dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar sdr. Yandi ke tempat sdr. Popo, lalu sdr. Yandi membeli Ganja dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) linting rokok;
- Bahwa rencananya Ganja tersebut akan digunakan bersama untuk senang-senang;
- Bahwa sdr. Yandi tidak dapat membeli Ganja kepada sdr. Popo kalau bukan dari Terdakwa, karena hanya Terdakwa yang mengetahui tempat sdr. Popo;
- Bahwa upah Terdakwa mengantar sdr. Yandi membeli Ganja kepada sdr. Popo adalah hanya menggunakan Ganja bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantar sdr. Yandi membeli Ganja kepada sdr. Popo;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan Ganja dan pertama kali menggunakan Ganja yaitu bulan Juni 2020;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan menjual narkotika jenis Ganja dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna biru mudah;
3. 1 (satu) unit *Handpone* merek VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah membacakan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan No: 363/10700.00/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. Babara Susyanto didapatkan rincian sebagai berikut: Berat keseluruhan: 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, disisihkan untuk BPOM: 0,05 (nol koma nol lima) gram, Pemisahan untuk barang bukti: 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
- Sertifikat / Laporan pengujian Nomor : 21.089.11.16.05.0215.K tanggal 8 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 445/238/R.S 1.2 tanggal 8 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan kesimpulan bahwa Urine Terdakwa Windi Candra Alias Aceng Bin Fajri A adalah Tidak Benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* yang memberikan efek halusinasi yang terdapat pada keseluruhan bagian dari tanaman Ganja, Amphetamin dan Morphin yang merupakan kelompok obat Psikoaktif sintetis atau yang lebih dikenal luas sebagai sabu-sabu yang memiliki efek stimulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Curup-Kepahiang di depan SPBU;
- Bahwa awalnya Saksi Dwi Periyanto dan sdr. Barni Bagariang yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang akan melakukan hunting dan berkumpul di SPBU, lalu sdr. Barni Bagariang melihat Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. Yandi di atas motor yang hendak mengisi bensin melakukan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Dwi Periyanto bersama rekan mendekati Terdakwa bersama dengan temannya dan terlihat Terdakwa membawa bungkusan dan Terdakwa seperti orang bingung;
- Bahwa selanjutnya sdr. Barni Bagariang menangkap Terdakwa yang hendak lari sedangkan teman Terdakwa yaitu sdr. Yandi melarikan diri, lalu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas di dalam celana dalam Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas dan Ganja tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik sdr. Yandi;
- Bahwa awalnya sdr. Yandi yang merupakan teman satu kampung Terdakwa menanyakan Terdakwa apakah menjual Ganja, namun Terdakwa menjawab bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Popo di Curup menjual Ganja;
- Bahwa sdr.Popo tersebut merupakan teman hobi Vespa yang baru dikenal oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengantar sdr. Yandi ke tempat sdr. Popo, lalu sdr. Yandi membeli Ganja dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) linting rokok;
- Bahwa sdr. Yandi tidak dapat membeli Ganja kepada sdr. Popo kalau bukan dari Terdakwa, karena hanya Terdakwa yang mengetahui tempat sdr.Popo dan upah Terdakwa mengantar sdr. Yandi membeli Ganja kepada sdr.Popo adalah hanya menggunakan Ganja bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantar sdr. Yandi membeli Ganja kepada sdr.Popo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 363/10700.00/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. Babara Susyanto didapatkan rincian sebagai berikut: Berat keseluruhan: 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, kemudian berdasarkan Sertifikat/Laporan pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0215.K tanggal 8 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu yang ditandatangani oleh Mukhlisah, S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika)dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 445/196/R.S 1.2 tanggal 29 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa Urine Terdakwa Reko Afriansyah Alias Reko Bin Riduan adalah Benar mengandung Amphetamin;Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 445/238/R.S 1.2 tanggal 8 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa Urine Terdakwa Windi Candra Alias Aceng Bin Fajri A adalah Tidak Benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* dan Amphetamin dan Morphin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan menjual narkotika jenis Ganja dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada orang perorangan atau manusia selaku subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Windi Candra Alias Aceng Bin Fajri A** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi dari keadaan diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan dengan membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu. Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut. Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela. Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak. Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 sekitar Pukul 19.30 WIB, bertempat di Jalan lintas Curup-Kepahiang di depan SPBU, Saksi Dwi Periyanto dan sdr. Barni Bagariang yang merupakan anggota Satres Narkoba Polres Kepahiang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa karena melakukan gerak gerik yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Dwi Periyanto dan sdr. Barni Bagariang akan melakukan hunting dan berkumpul di SPBU, lalu sdr. Barni Bagariang melihat Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. Yandi di atas motor yang hendak mengisi bensin melakukan gerak gerik mencurigakan, kemudian Saksi Dwi Periyanto bersama rekan mendekati Terdakwa bersama dengan temannya dan terlihat Terdakwa membawa bungkusan dan Terdakwa seperti orang bingung;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Barni Bagariang menangkap Terdakwa yang hendak lari sedangkan teman Terdakwa yaitu sdr. Yandi melarikan diri, lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas di dalam celana dalam Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan Ganja tersebut bukan miliknya namun merupakan milik sdr. Yandi yang merupakan teman satu kampung Terdakwa;

Meimbang, bahwa sebelumnya sdr. Yandi menanyakan Terdakwa apakah menjual Ganja, namun Terdakwa menjawab bahwa ada teman Terdakwa yang bernama Popo di Curup menjual Ganja, selanjutnya Terdakwa mengantar sdr. Yandi ke tempat sdr. Popo, lalu sdr. Yandi membeli Ganja dengan harga Rp200.000,00 (duaratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) linting rokok;

Menimbang, bahwa sdr. Yandi tidak dapat membeli Ganja kepada sdr. Popo kalau bukan dari Terdakwa, karena hanya Terdakwa yang mengetahui tempat sdr. Popo dan upah Terdakwa mengantar sdr. Yandi membeli Ganja kepada sdr. Popo adalah menggunakan Ganja bersama-sama dan Terdakwa baru 1 (satu) kali mengantar sdr. Yandi membeli Ganja kepada sdr. Popo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan menjual narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 363/10700.00/2021 tanggal 7 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh sdr. Babara Susyanto didapatkan rincian sebagai berikut: Berat keseluruhan: 1,37 (satu koma tiga tujuh) gram, kemudian berdasarkan Sertifikat/ Laporan pengujian Nomor: 21.089.11.16.05.0215.K tanggal 8 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh BPOM Bengkulu yang ditandantangani oleh Mukhlisah, S.Si, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Posistif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tetang Narkotika) dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 445/196/R.S 1.2 tanggal 29 Juni 2021 dengan kesimpulan bahwa Urine Terdakwa Reko Afriansyah Alias Reko Bin Riduan adalah Benar mengandung Amphetamin dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 445/238/R.S 1.2 tanggal 8 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa Urine Terdakwa Windi Candra Alias Aceng Bin Fajri A adalah Tidak Benar mengandung THC atau *Tetra Hydro Cannabinol* dan *Amphetamin* dan *Morphin*;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengantar temannya bernama sdr. Yandi untuk membeli Ganja sebanyak 3 (tiga) linting rokok dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Popo teman Terdakwa yang berada di Curup dengan upah Terdakwa akan menggunakan Ganja tersebut bersama dengan sdr. Yandi, maka Terdakwa sudah menjadi perantara untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli Narkotika jenis Ganja dengan keuntungan dapat menggunakan Ganja yang telah dibeli tersebut. Selanjutnya, untuk narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa diperoleh tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan juga pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, bukan seorang peneliti atau ahli kesehatan karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, maka menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar Terdakwa dapat dihukum seringan-ringannya, maka setelah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta dipersidangan perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis Ganja tersebut adalah upah Terdakwa setelah Terdakwa mengantar temannya bernama sdr. Yandi membeli Ganja kepada teman Terdakwa yang bernama sdr. Popo di Curup, dengan demikian Terdakwa telah menjadi perantara atau sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli narkoba jenis Ganja tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan dan ditentukan sebagaimana dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru mudah yang merupakan tempat Terdakwa menyimpan narkoba jenis Ganja, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handpone* merek

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO yang telah disita secara sah dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menghentikan peredaran Narkotika yang tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa merusak orang lain dan juga dirinya sendiri sebagai generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana, berlaku sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WINDI CANDRA ALIAS ACENG BIN FAJRI A**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru mudah;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit **Handpone** merek VIVO warna hitam;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari **Kamis, tanggal 28 Oktober 2021**, oleh kami, **Anton Alexander, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn., Tiominar Manurung, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 November 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Irfansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh **Tomy Novendri, S.H., M.Kn.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Emma Yosephine Sinaga, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Tiominar Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.